

# **EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Riski Ananda  
NPP. 28.0891

*Asdaf Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinso Kalimantan Tengah  
Program Studi Keuangan Daerah*

Email: riski.a.1998@gmail.com

## **ABSTRACT**

*The Covid-19 pandemic that began to hit Indonesia in March 2020 caused the country's economy to experience a decline. In response to this critical situation, the Indonesian government has created various assistance programs, one of which is the Village Fund Direct Assistance (BLT-DD) program specifically for villagers whose economy has been affected by the pandemic. The purpose of writing this Final Report is to find out and understand the level of effectiveness of the BLT-DD program implemented in Kotawaringin Barat Regency and to know, understand and explain what are the problems that can hinder the implementation of BLT-DD. To measure the effectiveness of the BLT-DD program in West Kotawaringin Regency, the authors use the effectiveness theory according to Duncan as an analytical tool with descriptive qualitative research methods by conducting observations, interviews, and documentation. From the research that the author has carried out, it shows that the implementation of the BLT-DD program in Kotawaringin Barat Regency has been running effectively. However, in practice there are still some problems, especially in data collection. For this reason, it is necessary to synchronize data and continue monitoring by the government in the implementation of the BLT-DD program.*

**Keywords: Program Effectiveness, BLT-DD, Covid-19 Response**

## **ABSTRAK**

Pandemi Covid-19 yang mulai melanda Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 silam membuat perekonomian negara mengalami penurunan. Menanggapi situasi genting ini, pemerintah Indonesia membuat berbagai program bantuan yang salah satunya adalah program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) diperuntukkan khusus untuk warga desa yang perekonomiannya terdampak akibat pandemi. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Akhir ini adalah guna mengetahui dan memahami tingkat efektivitas daripada program BLT-DD yang di laksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat serta mengetahui, memahami dan menjelaskan apa saja permasalahan yang dapat menghambat jalannya BLT-DD. Pengukuran tingkat efektivitas program BLT-DD di Kabupaten Kotawaringin Barat, penulis menggunakan teori efektivitas menurut Duncan sebagai pisau analisis dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari penelitian yang penulis laksanakan menunjukkan bahwa pelaksanaan program BLT-DD di Kabupaten Kotawaringin Barat telah berjalan dengan efektif. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan terutama dalam pendataan. Untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi data dan monitoring secara *continue* oleh pemerintah dalam pelaksanaan program BLT-DD.

## **Kata Kunci: Efektivitas Program, BLT-DD, Penanggulangan Covid-19**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pada pertengahan bulan Maret Indonesia dilanda pandemi Covid-19 yang mengancam kesehatan masyarakat. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi. Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan telah memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu.

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang di antaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya desakan ekonomi, maka BLT Dana Desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan tersebut, Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 414.2/222/DPMD.E/IV/2020 tanggal 28 April 2020 yang membahas tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa agar program BLT-DD ini dapat terlaksana dengan baik.

#### **1.2 Permasalahan**

Dalam rangka membantu perekonomian masyarakat desa yang terdampak akibat pandemi covid-19, pemerintah membuat kebijakan untuk membuat program bantuan langsung dana desa (BLT-DD). Dengan adanya program bantuan ini, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam menghadapi kluster pandemi covid-19 tidak terkecuali pada desa-desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam pelaksanaan program BLT-DD terdapat permasalahan yakni jumlah KPM yang masih belum jelas jumlah pastinya di masing-masing desa. Selain itu juga dikarenakan adanya insinkronisasi data KPM antara BLT-DD dengan bantuan-bantuan lainnya, sehingga dapat membuat pelaksanaan program BLT-DD berjalan kurang efektif.

#### **1.3 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yakni dalam konteks penyaluran bantuan dari pemerintah dalam meringankan beban perekonomian warga desa yang terdampak oleh pandemi covid-19. Penelitian Carly E.F Maun berjudul *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan* (Carly E.F Maun, 2020), menemukan bahwa efektivitas program ini khususnya bagi masyarakat miskin dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar masyarakat mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut. Peneliti Nafida Arumdani dkk dalam hal ketepatan

menentukan pilihan. Dapat disimpulkan masih Adanya sikap nepotisme meskipun dalam prosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan dalam aspek ketepatan sasaran, dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo sudah tepat dan digunakan sesuai dengan tujuan Adanya BLTDD ini (Nafida Arumdani et al, 2021). Penelitian Ashilly Achidsti dkk menunjukkan bahwa penyaluran BLT-DD melalui Pasedesa.id merupakan inovasi kebijakan pelayanan publik. Pengalihan bentuk bantuan langsung tunai ke dalam perimbangan kebutuhan pokok (sembako) berpotensi mengurangi risiko korupsi. Selanjutnya, penetapan sifat data yang jelas dan transparan serta pencairan BLT-DD memainkan peran penting dalam mempertahankan tata kelola yang baik. Selain itu, transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pemantauan kebijakan BTL-DD (Ashilly Achidsti et al, 2021). Berdasarkan hasil penelitian Ni Made Kitty Putri Suari dkk bahwa terdapat beberapa potensi maladministrasi dalam pemberlakuan program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa, yaitu (1) jumlah desa yang belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai penyalur informasi yang cukup masih banyak, (2) belum adanya pengaturan mekanisme pengawasan yang jelas terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa, dan (3) tidak adanya kewenangan pemerintah desa dalam penentuan besaran atau bentuk bantuan yang sesuai dengan kebutuhan desa (Ni Made Kitty Putri Suari et al, 2021). Kemudian Emmy Solina dkk dalam penelitiannya menemukan bahwa adanya interaksi sosial yang baru serta upaya beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga perspektif adaptasi kebiasaan baru bisa diterapkan dengan pola menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 (Emmy Solina et al, 2021).

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, yakni penulis memfokuskan penelitian pada tingkat efektivitas penyaluran BLT-DD di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini juga untuk melihat bagaimana respon pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan program BLT-DD agar dapat berjalan dengan efektif.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tingkat efektivitas program BLT-DD di Kabupaten Kotawaringin Barat dan mengetahui faktor penghambat serta upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program BLT-DD di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

## **II. METODE**

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan bertujuan untuk menggambarkan kejadian atau fakta yang ada dan keadaan yang terjadi saat magang riset terapan pemerintahan berlangsung. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu penulis juga menganalisis data dengan beberapa langkah yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun pisau analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (2011: 53) yang menyebutkan mengenai ukuran efektivitas sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan

- pentahapan, baik dalam arti preiodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
2. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
  3. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Efektivitas Program BLT-DD di Kabupaten Kotawaringin Barat**

Dalam rangka melihat tingkat efektivitas program bantuan langsung tunai dana desa yang diterapkan oleh pemerintah pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat terutama dalam lingkup desa, penulis menggunakan teori Duncan dalam Steers (2011: 53) yang dianggap mampu dapat digunakan untuk melihat tingkat efektivitas program tersebut.

##### **3.1.1 Pencapaian Tujuan**

###### **1. Peningkatan kemampuan ekonomi KPM dalam menghadapi Covid-19.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pembangunan dan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapak Drs. Sudiharto mengenai efektivitas program BLT-DD yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 14 Januari 2021, disampaikan bahwa program BLT-DD yang dilaksanakan sukses dan berjalan dengan efektif dalam membantu meningkatkan perekonomian warga desa. Dengan bantuan tersebut, perputaran uang atau kegiatan ekonomi warga dapat terus berjalan, terutama bagi warga yang perekonomiannya terdampak Covid-19.

###### **2. Penentuan Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan indikator.**

Dalam pelaksanaan program BLT-DD, menentukan target sasaran adalah salah satu faktor penting yang harus dicermati dengan seksama. Indikator KPM dijadikan dasar agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran kepada mereka yang berhak. Untuk mengetahui apakah dalam penentuan KPM di Kabupaten Kotawaringin Barat telah sesuai dengan indikator, penulis mewawancarai Bapak Drs. Sudiharto selaku Kepala Bidang Pembangunan dan Pemerintahan Desa pada tanggal 14 Januari 2021 dan tiga orang Kepala Desa, yakni bapak Tamel O., S.IP selaku Kepala Desa Pasir Panjang (22/02/2021), bapak Sarianto selaku Kepala Desa Kumpai Batu Atas (26/01/2021) dan bapak Silih Warno selaku Kepala (04/01/2021) Desa Kumpai Batu Bawah). Urgensi dari hasil wawancara tersebut adalah pernyataan dari ketiga Kepala Desa yang mengakui bahwa penentuan KPM telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku yakni sesuai dengan Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat. Penentuan KPM dilakukan dengan cara Musdesus yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD, tokoh-tokoh desa serta seluruh ketua RT yang bersama-sama merundingkan KPM yang layak mendapatkan BLT-DD.

##### **3.1.2 Integrasi**

###### **1. Prosedur mekanisme dan pedoman pelaksanaan teknis program BLT-DD**

Pada tanggal 14 Januari 2021, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Bina Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kotawaringin Barat, K. Subeta RDA, SE mengenai prosedur pelaksanaan program BLT-DD. Berikut pernyataan pak Subeta. Dari wawancara tersebut, dapat dideterminasikan bahwa kriteria atau indikator daripada KPM yang berhak untuk menerima BLT-DD adalah berstatus sebagai warga miskin, penerima atau ada keluarga yang memiliki penyakit menahun atau kronis, belum menerima jenis bantuan lain.

###### **2. Sosialisasi program BLT-DD kepada masyarakat desa**

Penulis menanyakan kepada Camat Arut Selatan Bapak Muhammad Ramlan pada tanggal 22 Januari 2021 perihal sosialisasi program BLT-DD di wilayah Kecamatan Arut Selatan. Dapat

diketahui bahwa sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang seluruh Kades dan BPD dalam pertemuan dimana didalam pertemuan itu disampaikan bagaimana mekanisme penyaluran dan kriteria-kriteria yang berhak mendapatkan BLT-DD. Kemudian Kades dan BPD menindaklanjuti informasi tersebut kepada masyarakat desa dimana yang berhak mendapatkan BLT-DD. Bagi warga yang telah mendapatkan jenis bantuan selain BLT-DD tidak bisa mendapatkan BLT-DD, karena tidak diperbolehkan bagi 1 KPM mendapatkan 2 jenis bantuan.

### **3.1.3 Adaptasi**

#### **1. Sarana dan prasarana penunjang BLT-DD**

Terkait informasi tentang sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan BLT-DD, Penulis mewawancarai Kepala Desa Kumpai Batu Bawah Bapak Bambang Silih Warno pada tanggal 2 Februari 2019. Dalam proses penyalurannya, perangkat desa hanya memerlukan balai desa atau kantor desa sebagai fasilitas pelayanan guna menyerahkan uang bantuan kepada KPM.

#### **2. Pemanfaatan dana BLT-DD oleh masyarakat**

Berdasarkan pengamatan penulis dari hasil wawancara kepada warga penerima BLT-DD, sebagian besar uang tersebut dibelanjakan untuk kepentingan dapur dan sebagian kecilnya dibelanjakan untuk kepentingan lain. Esensi dari hasil wawancara di atas adalah uang BLT-DD yang didapatkan digunakan untuk membeli keperluan dapur seperti untuk membeli beras, sayur-sayuran, lauk-pauk dan kebutuhan yang lain seperti membeli pulsa, bibit dan mencicil hutang.

### **3.2 Hambatan yang Dihadapi dalam Penyaluran Program BLT-DD di Kabupaten Kotawaringin Barat.**

Pada tanggal 21 Januari 2021 penulis melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Ibu Dra. Hardaniyanti terkait hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program BLT-DD. Dari hasil wawancara tersebut, penulis mendapati beberapa permasalahan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program BLT-DD di Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun yang menjadi penghambat adalah sebagai berikut:

1. Dinamika perubahan APBDes yang sangat cepat sehingga memerlukan waktu dan tenaga.
2. Besarnya resiko kesalahan pendataan karena 1 KPM hanya bisa mendapatkan 1 jenis bantuan.

### **3.3 Upaya yang Dilakukan dalam Menangani Hambatan yang Terjadi**

Penulis melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Ibu Dra. Hardaniyanti pada tanggal 21 Januari 2021 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terdapat beberapa langkah atau upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada perangkat-perangkat desa agar program dapat berjalan dengan baik. Beberapa langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dinas PMD Kotawaringin Barat selalu melakukan pendampingan dan komunikasi kepada perangkat-perangkat desa.
2. Dinas PMD Kotawaringin Barat melakukan sosialisasi mengenai regulasi-regulasi terkini agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan aturan.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan program BLT-DD di Kabupaten Kotawaringin Barat telah berlangsung sebanyak tiga tahap dari bulan Juli hingga bulan Desember tahun 2020. Penulis menemukan bahwa masyarakat desa merasa sangat terbantu dengan adanya program BLT-DD yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sama halnya dengan temuan Carly bahwa efektifitas program ini khususnya bagi masyarakat miskin dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar masyarakat mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut (Carly E.F Maun, 2020).

Penyaluran BLT-DD telah sesuai aturan, meskipun sempat terjadi tumpang tindih dalam *input* data KPM, Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat bersama Camat dan Kepala Desa berusaha semaksimal mungkin agar uang bantuan dapat tersalurkan sesuai aturan dan tepat sasaran. Sejalan dengan temuan Nafida dkk yang menemukan bahwa penyaluran BLT-DD telah sesuai aturan dan tepat sasaran meskipun masih terdapat unsur nepotisme dalam penetapan KPM (Nafida Arumdani et al, 2021). Transparansi dan partisipasi juga menjadi kunci dalam kesuksesan pelaksanaan program BLT-DD. Sosialisasi dan musyawarah desa khusus yang telah dilakukan seluruh Kepala Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi peran penting dalam penerapan transparansi dan partisipasi, layaknya temuan Ashilly dkk (Ashilly Achidsti et al, 2021). Selanjutnya dalam pelaksanaan program ini juga terdapat potensi kesalahan dalam administrasi dikarenakan *refocusing* dan realokasi anggaran Dana Desa untuk difokuskan kepada penanggulangan pandemi covid-19 yang harus dilaksanakan secepatnya dengan batas waktu yang mendesak, layaknya temuan Putri dkk (Ni Made Kitty Putri Suari et al, 2021). Penyaluran program BLT-DD dilakukan secara langsung diberikan tunai kepada KPM. Tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan sosial saat ini, dimana layaknya temuan Emmy dkk yang menemukan bahwa pola sosial harus beradaptasi dengan peraturan yang mewajibkan warga Indonesia untuk menerapkan protokol kesehatan (Emmy Solina et al, 2021).

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah berjalan dengan efektif melihat bahwa indikator efektifitas menurut Duncan semuanya sudah terpenuhi. Hanya saja terjadi sedikit kendala dalam pendataan dikarenakan sifat bantuan yang regulasinya dikeluarkan secara mendadak dan harus terpenuhi dalam waktu yang cepat untuk menaggulangi dampak dari pandemi Covi-19.
2. Beberapa permasalahan yang menghambat pelaksanaan program BLT-DD adalah sebagai berikut:
  - a. Dinamika perubahan APBDes yang sangat cepat sehingga memerlukan waktu dan tenaga.
  - b. Besarnya resiko kesalahan pendataan karena 1 KPM hanya bisa mendapatkan 1 jenis bantuan.
3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi:
  - a. Dinas PMD Kotawaringin Barat selalu melakukan pendampingan dan komunikasi kepada perangkat-perangkat desa.
  - b. Dinas PMD Kotawaringin Barat melakukan sosialisasi mengenai regulasi-regulasi terkini agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan aturan.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam mensukseskan penyelesaian penelitian.

## VI DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsini. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Interaksana.
- Gie, The Liang. 1998. *Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Liberty.
- Haboddin, Muhtar. 2015. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Malang: Universitas Brawijaya Press
- Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen edisi 2*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Johan, Teuku Saiful Bahri. 2018. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Makmur. 2011. *efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sinurat, Marja dan Horas Maurits Panjaitan. 2017. *Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: CV. Citra Utama.
- Westra, P. Sutarto, Syamsi. 1989. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

### Peraturan-peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat No. 414.2/222/DPMD.E/IV/2020 Tentang Mekanisme Penyaluran BLT-DD
- Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat No. 414.2/297/DPMD.E/VII/2020 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD)
- Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat No. 414.2/450/DPMD.E/X/2020 tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahap 3
- Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Laporan Akhir dan Skripsi

### Lain-lain

- Bahan Sosialisasi PMK 40 Tahun 2020, 23 April 2020

Buku Saku Pendataan BLT-Dana Desa FINAL  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat  
Kepolisian Sektor Kotawaringin Barat  
<http://mmc.kotawaringinbaratkab.go.id/berita/bupati-kobar-terbitkan-se-mekanisme-penyaluran-blt-dana-desa>